

PERBANDINGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Dea Tunggaesti

Dea.tunggaesti@gmail.com

Universitas Pancasila

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global menyebabkan banyak kesulitan dan rintangan pada seluruh aspek. Dengan hal tersebut mengakibatkan pembatasan pergerakan orang, social distancing dan penutupan total terhadap kantor-kantor dan bahkan juga berdampak pada litigasi di pengadilan nasional. Bahwa penerapan persidangan online di lembaga arbitrase belum dilakukan secara sepenuhnya oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan bagaimana kepastian hukum para pihak. Bahwa adanya payung hukum mengenai persidangan online pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Cara Persidangan Secara Elektronik seharusnya lembaga Arbitrase bisa melakukan persidangan secara online dan dengan kesepakatan para pihak, maka kepastian hukum para pihak juga akan terjamin jika hal-hal tersebut dilakukan secara terbuka dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Arbitrase, Persidangan Online, BANI

Abstract

Pandemic Covid-19 that occur globally is causing a lot of difficulties and obstacles in all aspects. With this resulted in restrictions on the movement of people, social distancing and closing a total of offices and even have an impact on litigation in the national courts. That the application of the trial of the online arbitration institutions has not been done entirely by the Indonesian National board of Arbitration and how the legal certainty of the parties. That the lack of legal protection for the trial of the online in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 about Methods of Electronic Trials the Arbitration institution should be able to conduct trials online and with the agreement of the parties, then the legal certainty of the parties will also be guaranteed if such things are done in an open and an agreement between both parties.

Keywords: Arbitration, Trial Online, BANI

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global menyebabkan banyak kesulitan dan rintangan pada seluruh aspek. Dengan hal tersebut mengakibatkan pembatasan pergerakan orang, social distancing dan penutupan total terhadap kantor-kantor dan bahkan juga berdampak pada litigasi di pengadilan nasional.

Bahwasannya dengan adanya pandemic global, lembaga pengadilan melakukan penyesuaian akibat terjadinya pembatasan-pembatasan ruang gerak masyarakat maupun lembaga pemerintahan. Lembaga pengadilan pada masa ini adalah melakukan persidangan dengan cara online/daring. Salah satu lembaga pengadilan yang melakukan penyesuaian ini adalah lembaga arbitrase. Yang dimana persidangan juga dilakukan secara online tanpa kehadiran fisik para pihak yang bersengketa.

Sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hukum acara yang berlaku di Lembaga Arbitase baik di

Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun di berbagai Lembaga Arbitrase lain yang saat ini berlaku sebagai hukum acara penyelesaian sengketa di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, dimana tidak dimungkinkan ataupun menjadi pilihan terakhir suatu persidangan untuk dilaksanakan secara tatap muka. Padahal di sisi lain, kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara tentunya tidak dapat diabaikan, untuk segera mendapatkan putusan atas status hukum dari sengketa para pihak. Dengan diadakannya persidangan secara online pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini maka pada penulisan ini akan menjabarkan bagaimana kepastian hukum yang akan di dapat oleh para pihak yang bersengketa, mengingat pandemic Covid-19 ini merubah segala susunan dan tatanan di seluruh aspek bahkan tingkat peradilan di Indonesia dan maupun seluruh dunia.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Deskriptif Analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir disebutkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Fokus dari penelitian ini yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, serta termasuk tentang hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan- pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena. (Mohamad, 2003)

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yakni Bahan Hukum Primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim, Bahan Hukum Sekunder yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut berupa dokumen- dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini, jurnal- jurnal hukum dan komentar-komentar putusan hakim, Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti majalah, surat kabar, kamus hukum dan website.

III. KAJIAN TEORI

Teori Negara Hukum

Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan,

kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Menurut simorangkir, “negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum”. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kondisi kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Menurut Fence. M Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.” Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

Lebih lanjut, Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.

Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana fungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330).

Maka dari itu memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja, akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari Perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

Objek dari perbandingan hukum itu sendiri merupakan (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat *causalitas* dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).

Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakekatnya kita tidak bisa lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri. Rhein stein membedakan antara uraian tentang sistem hukum asing yang disebutnya "*Auslandsrechtskunde*" dengan "*Rechtsvergleichung*". Dikatakannya bahwa *Aulandsrechtskunde* harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan perbandingan hukum, karena kita baru dapat memperbandingkan hukum asing dengan hukum sendiri jika menguasai hukum asing itu.

Soeroso berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahakan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara satu akan berbeda dengan sistem hukum negara lain.

Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain tidak hanya bertujuan membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukumnya saja, namun juga bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam membentuk hukum agar lebih baik ke depannya. Sasaran perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di negara yang mempunyai lebih dari sistem hukum.

IV. ANALISIS KOMPARATIF

Perbandingan hukum terbukti dari kenyataan bahwa kemudian timbul sub-spesialisnya diantaranya:

1. Descriptive Comparative Law

Merupakan studi yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat. Yang sangat dititikberatkan adalah analisa deskriptif yang didasarkan pada lembaga hukum.

2. Comparative History of Law

Berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.

3. Comparative Legislation atau Comparative Jurisprudence

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum primer antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu. Dan bahan hukum tersier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sejarah munculnya alternatif penyelesaian sengketa (“**APS**”) dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger memelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya *American Bar Assosiation* (ABA) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan Komite APS pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi.

APS juga mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia karena alasan-alasan sebagai berikut.

1. Faktor ekonomis: APS memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas: APS memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karena aturan main dikembangkan dan

ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. APS memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang sangat rumit (*polycentris*) yang disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah (*scientifically complicated*).

3. Faktor pembinaan hubungan baik: APS yang mengandalkan cara-cara penyelesaian kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Pemanfaatan APS, baik di luar maupun di dalam negeri telah menimbulkan suatu kesan bahwa ada satu kelompok atau aliran pemikiran yang mengarah pada perkembangan proses APS dan dipandang sebagai cakupan berbagai usaha yang ditarik dari berbagai sumber yang berbeda dan yang masing-masing memiliki filsafah, budaya, dan cara penerapan khusus.

Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (UU Nomor 30 Tahun 1999, 1999)

Pengertian arbitrase juga ditemukan baik dalam "*Black's Law Dictionary*," kamus hukum yang disusun oleh Bryan A. Garner atau juga kamus kebahasaan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Melalui arbitrase, pihak bersengketa sebagaimana disampaikan oleh Altschul (dalam Goodpaster, 1993) bisa memilih forum alternatif di luar pengadilan. Mereka bisa menyerahkan sengketa kepada pembuat keputusan sesuai cara yang mereka kehendaki. Putusan arbitrase, seperti diungkap oleh Frank Elkoury dan Edna Elkoury (1974), memiliki kekuatan hukum, bersifat (*final*) dan mengikat (*binding*) yang dijatuhkan oleh arbiter berdasarkan pemeriksaan pokok perkara, pemeriksaan saksi, dan bukti.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah menggunakan lembaga arbitrase. Lembaga arbiter sendiri adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. (UU Nomor 30 Tahun 1999, 1999)

Karena telah memilih sendiri, para pihak harus menghormati segala putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase dan melaksanakannya (Gunadi, 2016). Hal ini sesuai dengan asas *pacta sun servanda* (perjanjian harus ditaati) (Wiko, 2016). Asas ini merupakan norma imperatif (perintah) dalam praktik perjanjian internasional. Namun demikian, untuk mencegah timbulnya

ketidakadilan yang nyata dalam putusan arbitrase, undang-undang arbitrase membuka kemungkinan adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase (Wiko, 2016; Adolf, 2016).

Arbitrase juga diminati karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final* dan *binding*) (Abdurrasyid, 2002; Nugroho, 2015). Final artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan, sedangkan mengikat artinya putusan tersebut berlaku bagi para pihak. Dengan ini, putusan arbitrase dapat memberikan kepastian kepada para pihak bersengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa ini biasanya digunakan oleh para pebisnis karena sifat dari penyelesaian sengketa biasanya *win-win solution*, tertutup untuk umum, kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien.

Alternatif penyelesaian sengketa pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, dimana saat itu alternatif penyelesaian sengketa berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan sehingga memaknai biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan;
4. Memberikan kesempatan bagi terciptanya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan. (Winarta, 2012)

Beberapa prosedur atau proses untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah dengan:

1. Pendaftaran dan Pemohonan Arbitrase
Sebelum berkas permohonan di masukkan, dari pihak Pemohon harus memberi tahukan Termohon bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Pemberitahuan wajib dengan surat tertulis sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 8 ayat 1 dan 2. Pada tahap ini pemohon juga dapat mengajukan jumlah arbiter atau juga dapat diserahkan kepada sekretariat BANI.
2. Penunjukan Arbiter
Penunjukan arbiter juga dilakukan kesepakatan tetulis antara pemohon dan termohon dan jika selama 14 hari tidak ada kesepakatan antara pemohon dan termohon maka Ketua Pengadilan akan melakukan pengangkatan tunggal. Dikarenakan arbiter harus ganjil dan masing-masing pihak harus menunjuk arbiter, maka harus menunjuk satu orang arbiter lagi yang akan menjadi Ketua Majelis, dan jika pada posisi ini

belum juga menemukan arbiter setelah 14 hari dikeluarkan surat tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri yang akan mengangkat arbiter ketiga.

3. Tanggapan Termohon

Setelah didaftarkan Badan Pengurus BANI akan memeriksa berkas apakah sengketa yang dialami kedua belah pihak adalah wewenang untuk dapat melakukan pemeriksaan sengketa dan memutuskan sengketa. Selain itu juga pengurus BANI menyampaikan kepada Termohon dan batas waktu untuk menjawab Pemohon adalah 30 hari dan dapat di perpanjang dengan wewenang BANI dan dengan syarat tertentu.

4. Tuntutan Balik

Pada jangka waktu selama 30 hari, Termohon harus mengajukan tanggapannya kepada BANI yang akan diserahkan kepada Majelis dan Pemohon yang didalamnya mengandung keterangan mengenai fakta-fakta permasalahan.

5. Sidang Pemeriksaan

Pemeriksaan berkas-berkas dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa Indonesia dan dibuat secara tertulis dan wajib mendengarkan keterangan para pihak.

Lembaga arbitrase disebut sebagai lembaga perwasitan. Para anggota dari lembaga arbitrase terdiri dari berbagai keahlian, antara lain, ahli dalam perdagangan, industry, perbankan dan hukum. Sebenarnya, masalah penyelesaian sengketa bisnis atau perdagangan melalui lembaga arbitrase bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktek hukum di Indonesia. Disebut demikian karena pada zaman hindia Belanda pun sudah dikenal. Hanya saja, pada waktu itu berlaku untuk golongan tertentu saja sehingga pengaturan lembaga ini pun diatur tersendiri yakni dalam hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa yang termuat dalam reglement *op de rechterlijke rechtsvordering*. Dalam Pasal 615 Rv ditegaskan adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit (arbiter). (Ninla Elmawati Falabiba, 2019)

Kompetensi Absolut Dalam Arbitrase

Prinsip kompetensi absolut meningkatkan otonomi arbitrase. Dengan prinsip ini, Majelis Arbitrase mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan perselisihan sekaligus tidak ada pihak lain, termasuk pengadilan, yang dapat mencampuri, memeriksa, dan membuat keputusan lebih lanjut atas perselisihan tersebut berdasarkan pemeriksaan sendiri.

Kompetensi absolut yang dimiliki arbitrase terlihat secara jelas dari sejumlah peraturan. Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase dan APS menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri (PN) tidak berwenang untuk mengadili sengketa

para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Begitu pula Pasal 11 UU Arbitrase dan APS, yang mengatur bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke PN.

Berdasarkan kompetensi absolut ini, PN wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang. Bunyi Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase dan APS terang menggambarkan kompetensi absolut arbitrase. Peraturan Internasional pun seperti *UNCITRAL Model Law* (Pasal 16 butir 1) atau *New York Convention* (Pasal 5) juga menggambarkan kompetensi absolut dalam arbitrase.

Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Penyelesaian Sengketa Arbitrase Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19

Sejak adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia sangat memberi dampak yang sangat signifikan dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan bahkan di bidang hukum. Dengan terbatasnya ruang gerak masyarakat di masa pandemi dan pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan kegiatan apapun dibatasi menyebabkan banyak hal berubah, salah satunya adalah dengan melakukan persidangan secara online. Yang dimana persidangan dalam pidana sangat bersimpangan dengan persidangan yang dilakukan secara online yang tercantum pada Pasal 154 Terdakwa harus menghadiri dalam persidangan dan tidak diperolehan untuk diwakili, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit.

Perkembangan situasi yang terjadi di dunia dan Indonesia kurang lebih satu setengah tahun yang lalu, di mana terjadi pandemi Covid-19 semakin memperkuat kebutuhan akan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur Arbitrase Online. Dengan terbatasnya pergerakan dan aktivitas manusia di saat wabah Covid-19 ini, membuat Arbitrase online dibutuhkan agar para pihak bisa mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapi meski tanpa harus melakukan persidangan arbitrase langsung. Arbitrase online, termasuk legalitas putusannya telah terakomodasi dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). (Dewi, 2021)

Arbitrase online merupakan pengembangan dari bentuk arbitrase konvensional, bertujuan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak yang telah melakukan suatu perjanjian dalam ruang lingkup hukum perdata. Perbedaan mendasar yang membedakan antara perjanjian konvensional dengan perjanjian dalam bentuk elektronik atau online, adalah terletak pada physical form (bentuk konkrit dan nyata) pada perjanjian konvensional dan pada perjanjian online penawaran serta penerimaan

dilaksanakan dalam bentuk elektronik, disamping itu sifat perjanjian online secara umum adalah nonface yang berarti bahwa tidak membutuhkan physical presence (kehadiran secara fisik) dan *peprless* (Munir Fuadi, 2003:23).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, semakin besar pula kemungkinan untuk dapat menyelenggarakan sistem elektronik maupun segala transaksi elektronik demi kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi, yang dalam hal ini dilakukan oleh arbitrase online (Meria Utama, 2010:1842).

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa untuk menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik internasional. Dengan demikian memungkinkan dilakukannya arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Solikhah, 2009:130). Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimungkinkan lembaga arbitrase untuk menerapkan arbitrase secara online dengan menentukan prosedur berarbitrase secara online atas persetujuan para pihak. Ketentuan yang mendukung pelaksanaan arbitrase online adalah pengaturan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis, namun dapat juga diadakan pemeriksaan lisan. (Solikhah, 2009:165)

Adanya landasan hukum mengenai persidangan online tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Cara Persidangan Secara Elektronik, kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (SEMA Nomor 1 Tahun 2020). SEMA Nomor 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah atau tempat tinggalnya. (Muhammad et al., 2021)

Adapun inti dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat keputusan mengenai penyelenggaraan arbitrase secara elektronik tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan arbitrase dapat dilaksanakan secara elektronik apabila terdapat suatu keadaan darurat bencana dan keadaan khusus sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik akan diselenggarakan apabila para pihak telah sepakat untuk menggunakan peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik;

3. Dalam rangka para pihak telah sepakat untuk menerapkan peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik, persidangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet termasuk tetapi tidak terbatas pada *teleconference*, *video-conference* atau *virtual conference* dengan menggunakan *platform* yang disepakati oleh para pihak;
4. Para pihak yang akan menyelenggarakan persidangan secara elektronik wajib melaksanakan persiapan teknis persidangan seperti persiapan peralatan platform yang akan digunakan dan penyampaian siapa saja pihak-pihak yang akan menghadiri persidangan; dan
5. Ketentuan dalam Peraturan dan Prosedur BANI tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan dan Prosedur Pelaksanaan Arbitrase Secara Elektronik.

Sebelum adanya Surat Keputusan mengenai Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik ini, BANI melalui Surat Keputusan No. 20.007/III/SK-BANI/HU tanggal 23 Maret 2020 tentang Penghentian Sementara Proses Persidangan di BANI Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), sempat melakukan penghentian sementara proses persidangan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian perkara. Namun, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, BANI telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menerapkan proses arbitrase secara elektronik yang memungkinkan para pihak untuk melakukan persidangan secara *virtual* dengan *platform* yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa tetap dapat berjalan dan tidak terhambat oleh adanya peristiwa pandemi Covid-19 ini. Meskipun BANI telah memfasilitasi untuk dapat diselenggarakannya sidang secara elektronik, para pihak yang bersengketa juga dapat memilih untuk tetap melakukan sidang fisik. Metode yang digunakan tergantung kepada apa yang telah disepakati dan dianggap paling efektif bagi para pihak.

Selain BANI, Singapore International Arbitration Centre (SIAC) juga telah mulai melaksanakan proses arbitrase secara virtual. SIAC memastikan bahwa proses persidangan arbitrase akan tetap berjalan, sebagaimana dikutip dalam laman resmi SIAC yang menyatakan bahwa "*SIAC arbitrations are continuing subject to the prevailing COVID-19 situation where the parties, counsels, and tribunal are located*". Adapun pelaksanaan proses arbitrase akan dilaksanakan secara virtual, sejalan dengan ketentuan Pasal 19.1 *SIAC Rules 2016* yang menyatakan bahwa majelis arbitrase akan melakukan arbitrase dengan cara yang dianggap tepat untuk memastikan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, ekonomis dan final. Oleh karena itu, para pihak dimungkinkan untuk berdiskusi dengan majelis arbitrase mengenai persidangan secara virtual, selengkapnya sebagai berikut:

Article 19.1 of the SIAC Rules 2016:

The Tribunal shall conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate, after consulting with the parties, to ensure the fair, expeditious, economical and final resolution of the dispute.

Pasal 19.1 SIAC Rules 2016:

19.1 Majelis wajib menyelenggarakan proses arbitrase dengan cara yang dianggap patut, setelah berkonsultasi dengan para pihak, untuk memastikan bahwa pemutusan sengketa berjalan secara adil, cepat, ekonomis dan final.”

Sejalan dengan BANI dan SIAC, International Chamber of Commerce (ICC) juga memastikan bahwa pelaksanaan proses arbitrase akan tetap berjalan selama masa pandemi.

ICC menerbitkan *ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the effects of the Covid-19 Pandemi dated 9 April 2020*, untuk memberikan panduan kepada para pihak, penasihat hukum, dan majelis arbitrase mengenai beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk dapat mengurangi efek buruk pada masa pandemi Covid-19.

Adapun beberapa yang terdapat dalam *ICC Guide* tersebut antara lain:

1. Sekretariat ICC tetap terbuka untuk bisnis dan berkomitmen penuh untuk penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19;
2. Dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam proses arbitrase dapat dikirimkan kepada Sekretariat ICC secara elektronik;
3. *Hearing* dapat dilaksanakan dalam bentuk *audioconference* atau *videoconference*.

Dengan demikian, para pihak yang telah atau akan memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengeketanya tidak perlu khawatir akan adanya hambatan yang disebabkan oleh peristiwa pandemi Covid-19, karena berbagai lembaga arbitrase baik dalam lingkup nasional maupun internasional seperti BANI, SIAC, ICC, dan lain-lain telah melakukan beberapa penyesuaian, terutama untuk melakukan proses arbitrase secara elektronik, agar proses arbitrase dapat berjalan seperti biasa dan tidak terhambat dengan adanya peristiwa pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Dan untuk proses arbitrase, sebagai contoh, di bawah Aturan Arbitrase UNCITRAL, arbitrase dimulai oleh layanan Pemberitahuan Arbitrase kepada pihak lain.

Dalam arbitrase yang diatur, proses dimulai dengan menyerahkan Pemberitahuan Arbitrase (bernama Permintaan Arbitrase di bawah aturan kelembagaan tertentu) sebelum lembaga yang kompeten, di samping pembayaran biaya pengarsipan. Untung, hampir semua lembaga arbitrase terus beroperasi meskipun kesulitan disebabkan oleh COVID-19, dan sebagian besar dari mereka segera datang dengan solusi digitalisasi, platform manajemen kasus online, penyelenggaraan audiensi online dan pengajuan

elektronik, seperti yang dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Sementara COVID-19 pasti berdampak pada proses arbitrase yang sedang berlangsung, gangguan tetap kecil, seperti penyesuaian pada jadwal prosedural atau mengubah ke dengar pendapat virtual. Sebagian besar lembaga arbitrase internasional telah mengeluarkan panduan tentang bagaimana arbitrase akan dilakukan selama COVID-19 dan bagaimana permintaan arbitrase baru dapat diajukan, seperti yang dibahas di bawah ini.

COVID-19 dan Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional ("LCIA")

1. LCIA diterbitkan **Pembaruan Layanan aktif 18 Maret 2020: COVID-19**, mengkonfirmasi bahwa LCIA tetap beroperasi penuh selama COVID-19, menginstruksikan para pihak untuk mengajukan semua Permintaan baru melalui **Sistem Pengarsipan Online** atau melalui email ke **casework@lcia.org**, dengan pembayaran biaya pendaftaran secara elektronik ke rekening banknya atau dengan kartu kredit.
2. LCIA juga memberi tahu bahwa dalam semua kasus kecuali luar biasa berkorespondensi dengan pihak dan arbiter melalui email saja.

COVID-19 dan Kamar Dagang Internasional ("ICC")

1. Di 9 April 2020, ICC mengeluarkan **Catatan Panduan tentang Kemungkinan Tindakan yang Ditujukan untuk Mengurangi Efek Covid-19**, menginformasikan semua pihak yang berkepentingan, penasihat dan arbiter bahwa kantor mereka tetap beroperasi, dengan staf yang bekerja dari jarak jauh.
2. Di 17 Maret 2020, Sekretariat ICC juga mengeluarkan komunikasi yang menasihati bahwa Permintaan Arbitrase baru harus diajukan kepada Sekretariat melalui email ke **arb@iccwbo.org** dan lebih baik semua komunikasi dilakukan melalui email.

COVID-19 dan Institut Arbitrase Kamar Dagang Stockholm ("SCC")

1. Di 23 Maret 2020, itu **SCC mengeluarkan Informasi Tentang Kebijakan Kerja dan Acara SCC Saat Ini**, memberi tahu penggunanya bahwa SCC sepenuhnya operasional, saat bekerja dari jarak jauh, dan bahwa semua Permintaan Arbitrase harus diajukan melalui email ke **arbitration@chamber.se**.
2. SCC juga menyarankan untuk menggunakan Platform SCC online yang diperkenalkan pada bulan September 2019, yang disediakan untuk semua pihak, pengadilan penasihat dan arbitrase, bahkan terlibat dalam kasus-kasus yang tertunda.

COVID-19 dan Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("SIAC")

1. Di 6 April 2020, SIAC mengeluarkan pemberitahuan **Enhanced Covid-19 Measures**, menginformasikan penggunanya dan pihak yang

berkepentingan itu, sementara kantor fisik mereka ditutup sementara, SIAC tetap beroperasi penuh dengan semua staf telecommuting.

2. SIAC juga mengindikasikan bahwa semua pertanyaan terkait administrasi kasus harus diarahkan casemanagement@siac.org.sg, sementara meminta para pihak untuk menahan diri dari mengirim salinan fisik dokumen selama periode ini.

Selanjutnya, di 16 April 2020, lembaga arbitrase internasional yang paling menonjol, termasuk CRCICA, DIS, ICC, ICSID, AAA-ICDR, KCAB, LCIA, Kamar Arbitrase Milan, HKIAC, SCC, SIAC dan VIAC, mengeluarkan pernyataan bersama berjudul "**Arbitrase dan COVID-19: Lembaga Berbicara Dengan Satu Suara**", mendorong para pihak dan arbiter untuk membahas dampak pandemi dan cara potensial untuk mengatasinya secara terbuka dan konstruktif untuk mengurangi dampak COVID-19 sejauh mungkin, dengan menggunakan aturan kelembagaan masing-masing dan teknik manajemen kasus yang dapat memungkinkan arbitrase untuk berkembang secara substansial tanpa penundaan yang tidak semestinya. Ini adalah pernyataan bersama pertama yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase internasional terkemuka semacam ini. Sementara arbitrase telah dipengaruhi oleh pandemi yang disebabkan oleh COVID-19, dampak pada proses arbitrase yang sedang berlangsung dan pada kasus-kasus potensial baru jelas kurang signifikan daripada dampak pada proses pengadilan nasional. Sementara banyak pengadilan nasional tetap ditutup, atau hanya melakukan hal-hal yang penting dan mendesak, lembaga arbitrase internasional tetap beroperasi penuh, bekerja dari jarak jauh dan memberikan dukungan administratif penuh.

Sedangkan di BANI belum mampu menyediakan layanan website untuk mengelola sengketa secara online. Melainkan, saat ini BANI telah menyediakan home page yang dapat diakses setiap saat di dalam sebuah alamat website yaitu www.baniarbitration.org. Di dalam home page BANI tersebut dapat dilihat profil BANI, sejarah BANI, peraturan prosedur arbitrase BANI, daftar arbiter yang ada di BANI, serta biaya untuk beracara arbitrase di BANI. (Hassanah, 2018)

V. KESIMPULAN

Pada saat ini persidangan online pada lembaga arbitrase belum sepenuhnya dilakukan di masa pandemic saat ini, belum ada aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk melakukan persidangan secara online.

Menurut penulis bahwa pada dasarnya lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa di masa pandemic covid-19 yang harus dilakukan dengan persidangan online akan kembali lagi dengan bagaimana kesepakatan para pihak, maka jika para pihak setuju dan sepakat untuk melakukan persidangan secara online maka terjadinya kepastian hukum diantara para

pihak, selain dari itu persidangan secara online juga ada payung hukumnya, yaitu adanya landasan hukum mengenai persidangan online tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Cara Persidangan Secara Elektronik, kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (SEMA Nomor 1 Tahun 2020). SEMA Nomor 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah atau tempat tinggalnya. (Muhammad et al., 2021).

Maka kepastian hukum para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum dan juga karena adanya payung hukum mengenai persidangan yang dilakukan secara online dan kesepakatan para pihak yang bersengketa, mengingat bawa keadaan yang sangat mendesak seperti ini tidak bisa melakukan persidangan secara online.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2002
- Huala. Adolf , *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Bandung, Kemi media, 2016
- Mukti Wibowo, Afrizal, *Perbandingan Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online Indonesia Dan Cina. Vol 2, Issue 2*, Malang, UMM, 2021
- Gurlaya, Agus, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2021
- Arbitrase Internasional, *Virus corona (COVID-19) dan Pengadilan: Pindah dari Litigasi ke Arbitrase?*, 2020 (<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/coronavirus-covid-19-and-courts-moving-from-litigation-to-arbitration/>)
- Afriana Dewi, Arum, *Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19*, Jakarta, Jurnal Legal Reasoning, 2021
- A. Garner, Bryan & Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, West, AS, 2009
- United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign

Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

Dewi, A. A, Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19, Jakarta, Legal Reasoning, 2021

S.Meliiala, Djaja, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, Bandung, Tarsito, 1977

M.Wantu, Fence, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Volume 19, Jogjakarta, UGM, 2007

Elkoury, Frank and Elkoury, Edna, *How Arbitration Works*, Washington DS, 1974)

Hendra Winarta, Frans, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia*, Sinar Grafika, 2012

Goodpaster, Garry, *Outline Commercial Arbitration and International Commercial Arbitration*, Jakarta: ELIPS Project, 1993

Budiman, Hari dan Ulfa, Maria, *Penyesuaian Pelaksanaan Proses Arbitrase Kala Pandemi Covid-19*, Jakarta, hukumonline, 2020 (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe2c3fab0c93/penyesuaian-pelaksanaan-proses-arbitrase-kala-pandemi-covid-19/?page=3>)

Hassanah, H. (2018). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Secara Online di Indonesia*, Bandung, Unikom, 2018

Simorangkir, JCT, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1987

Barmawi, Jenny, *Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental dan Hukum Inggris Amerika*, Jakarta, Depatemen Kehakiman RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995

S.W. Sumardjono, Maria, *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, 2009

Hanafi, Hanafi., Syahrial Fitri Muhammad., Fathan Ansori, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Banjarmasin, Jurnal Al-Adl, 2021

Elmawati Falabiba, Ninla, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase*, 2019

Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*,

Surabaya, Prenada Media Group, 2015

Priyatna Abudrrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT Fikahati Aneska, 2002

René de Groot, Gerard-, *Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking*, Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht, 1986

Sauveplanne, J.G.-, *Methoden van privaatrechtelijke rechtsvergelijkingen*, Deventer, Kluwer, 1975

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2000

Soekanto, Soerjono, *Perbandingan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989

Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Mertokusumo, Sudikno, *Perbandingan Hukum*, _____ 2012

<http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html>

Hartono, Sunarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1988

Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PTJakarta, Telaga Ilmu Indonesia, 2009

Suyud, Murgono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004

Wijayanta, Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Volume 14, 2019, Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Sudirman, 2014

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988)

United Nations Commission International Trade (UNCITRAL). (1985). *Model Law on International Commercial Arbitration* (As Adopted on 21 June 1985)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 30 Tahun 1999. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 30, Lembaran Negara Republik Indonesia.

UU Nomor 30 Tahun 1999. (1999). *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).